

P-ISBN : 2774 - 2199

e-ISBN : 2774 - 2180



PROSIDING

Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu

**"Inovasi Teknologi dan Produk Penelitian
Pengabdian Masyarakat Berbasis
Revolusi Industri 4.0
di Era New Normal"**

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021

Support By :



LPPM Universitas Jabal Ghafur

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT erkat Rahmat dan HidayahNya Webinar 1st Jabal Ghafur Conference on Research Community Service Seminar Nasional Multidisiplin ilmu telah terlaksana dengan baik dan lancar. Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur yang pertama ini bertema "Inovasi Teknologi dan Produk Penelitian, Pengabdian Masyarakat Berbasis Revolusi Industri 4.0 di Era New Normal" yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 November 2020 secara virtual melalui zoom meeting.

Seminar Nasional ini dihadiri oleh Dr. Muhammad Dimyati (Plt Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan Dr. Ir. Muhammad Ilham Maulana, M.T (Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah XIII- Aceh) sebagai Keynote Speaker.

Pada seminar ini hasil penelitian dan pengabdian masyarakat telah dipresentasikan oleh para peneliti dari Dosen dan Mahasiswa berbagai Universitas dan dengan bidang ilmu yang beragam. Selanjutnya hasil seminar tersebut dibukukan dalam prosiding ini. Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur yang pertama ini dapat terlaksana dengan sukses atas bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih banyak kepada banyak pihak yang telah membantu terselenggaranya Seminar Nasional ini.

Penyusunan prosiding ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa, Peneliti dan Masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Sigli, 7 November 2020

Prof. Dr. Bansu Irianto Ansari, M.Pd

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU
JABAL GHAFUR CONFERENCE ON RESEARCH AND COMMUNITY SERVICES
(JGCR+)

**"Inovasi Teknologi dan Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat Berbasis
Revolusi Industri 4.0 di Era New Normal"**

Organizing Committee

Penanggung jawab	:	Rektor Universitas Jabal Ghafur
Ketua	:	Mustakim Sagita, S.Pd, M.Pd
Sekretaris	:	Cut Mulia Sari, S.TP, M.P
IT and Website	:	Mursalmina, ST
Publikasi	:	Muhammad, ST
Administrasi	:	Muhammad Hafidillah, S.Pd, M.Pd
Steering Committee	:	T. Martawidjaya, ST Yuswardi, ST, MT
Reviewer	:	Dr. Amirzan, M.Pd Dr. Ilyas, M.Pd Dr. Erry Jayanti, S.E, M.Si Dr. Rahmi Agustina, S.S.i, M.Pd
Editor	:	Cut Mulia Sari, S.TP, M.P
Setting/Layout	:	Muksalmina, ST Muhammad, ST
Penerbit	:	Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur
Editorial Staff	:	Biro Rektor Lt. 1, Ruang LPPM Universitas Jabal Ghafur, Gleegapui, Sigli. Provinsi Aceh. Kode Pos 24171 Telp (0653) 7825201, Fax (0653) 78225202 Email : lppm@unigha.ac.id

1st Publication on Januari 2021
© 2021 All rights reserved

DAFTAR ISI PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

KATA PENGANTAR	i
DEWAN EDITOR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. PENDIDIKAN, METODE PEMBELAJARAN & KURIKULUM	
KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOT) SISWA DITINJAU BERDASARKAN ASPEK KOGNITIF, AFEKTIF DAN GENDER (STUDI DARING PADA SISWA SMA) <i>Bansu Irianto Ansari ⁽¹⁾, Mustakim Sagita ⁽²⁾</i>	1-8
ANALISIS KESULITAN MAHASISWA MENYELESAIKAN SKRIPSI DI MASA PANDEMI PADA PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS <i>Fauziah ⁽¹⁾, Jamaliah ⁽²⁾</i>	9-14
ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN <i>GRADED RESPONSE MODELS</i> DI SMP NEGERI 1 SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE <i>Hery Saputra ⁽¹⁾, Mirunnisa ⁽²⁾</i>	15-23
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN ATLETIK NOMOR LOMPAT TINGGI BERBENTUK PERMAINAN UNTUK SISWA SEKOLAH MENEGAH ATAS DI SMA NEGERI 16 KOTA BANDA ACEH <i>Indah Lestari ⁽¹⁾, Jafaruddin ⁽²⁾</i>	24-30
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN LOGIS MATEMATIK SISWA SMK NEGERI 1 SIGLI MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN <i>MAPLE</i> <i>Maryanti ⁽¹⁾, Laila Qadriah ⁽²⁾</i>	31-39
MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF UNTUK MENUMBUHKAN <i>SOFT SKILL</i> SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA <i>Mirunnisa ⁽¹⁾, Zulfa Razi ⁽²⁾</i>	40-51
PENGARUH KECEPATAN DAN KELINCAHAN TERHADAP PRESTASI OLAHRAGA BULUTANGKIS (Penelitian Pada Siswa SMAN 1 Indrajaya Kabupaten Pidie) <i>Muhammad</i>	52-61
PENYEDIAAN PUSTAKA KELILING WARGA ALTERNATIF PENYELESAIAN CEMERLANG MEMULAI BUDAYA MEMBACA <i>Nanda Saputra ⁽¹⁾, Miswar Saputra ⁽²⁾</i>	62-67
DISIMILARITAS BAHASA PERSUASIF PADA IKLAN DI RADIO MUTIARA FM BEUREUNUEN PADA ERA NEW NORMAL <i>Nofiana S ⁽¹⁾, Islamiyah ⁽²⁾</i>	68-79

TANTANGAN GURU BAHASA INGGRIS DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SELAMA PANDEMI DI PIDIE Novita Diana	80-84
ANALISIS KOMPARATIF: IMPLEMENTASI (SOLUTION FOCUSED BRIEF THERAPY) SEBAGAI SOLUSI PENANGANAN KECEMASAN PSKOLOGIS MENGHADAPI COVID-19 Teuku Fadhli⁽¹⁾, Fauzi Aldina⁽²⁾	85-93
PENERAPAN MODEL <i>DISCOVERY LEARNING</i> BERBANTUAN <i>SOFTWAREMAPLE</i> UNTUK MENINGKATKAN <i>SELF EFFICACY</i> MAHASISWA Zulfa Razi⁽¹⁾, Mirunnisa⁽²⁾	94-99
HUBUNGAN <i>SELF REGULATED LEARNING</i> DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK YANG DILAKUKAN SISWA SMPN 5 MUTIARA Bunyamin	100-107
THE USE OF MIND MAPPING TEHNIQUE TO IMPROVE THE STUDENTS WRITING SKILL IN DESCRIPTIVE TEXT Farizawati	108-114
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI <i>GOOGLE FORM</i> UNTUK UJIAN AKHIR SEMESTER BAGI MAHASISWA PGMI AL HILAL SIGLI Gusti Handayani	115-120
MENINGKATKAN PEMAHAMAN BACAAN SISWA DENGAN MENERAPKAN TEKNIK PRE-QUESTIONING Hanifah Thohidah	121-129
EKSISTENSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 3 SAKTI Hayatun Rahmi⁽¹⁾, Nur Fatimahwati⁽²⁾	130-146
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN <i>SELF-CONCEPT</i> SISWA SMP DI KABUPATEN PIDIE JAYA DENGAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBANTUAN GEOGEBRA Junaidi⁽¹⁾, Taufiq⁽²⁾	147-154
BERHITUNG CEPAT DAN PERMAINAN ANGKA MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA SD BELAJAR MATEMATIKA DI RUMAH SELAMA PANDEMI Maisura	155-159
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 KEMBANG TANJONG PADA MATERI KEANEKARAGAMAN HAYATI Makawiyah⁽¹⁾, Zuraida⁽²⁾	160-169
PENERAPAN MODEL <i>PROBLEM BASED LEARNING (PBL)</i> UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA di SMA Mariati	170-175

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DENGAN PENDEKATAN <i>CREATIVE PROBLEM SOLVING</i> SISWA SMP NEGERI 2 BANDAR BARU Taufiq	176-185
PENGARUH PEKERJAAN RUMAH (PR) TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI MTsS KEUMALA KABUPATEN PIDIE Tuti Rahmah	186-191
EFEKTIFITAS PENGGUNAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE <i>TALKING STICK</i> PADA MATERI HIDROKARBON DI SMA NEGERI UNGGUL SIGLI Zakiah	192-198
USING ENGLISH POP SONG TO IMPROVE STUDENTS' LISTENING SKILL Zurrahmah	199-208
BAB II. TEKNIK INFORMATIKA, DIGITAL INTELLIGENT	
PERBANDINGAN KOMBINASI METODE EKSTRAKSI FITUR BENTUK DAN WARNA PADA CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL BUSANA MUSLIMAH Cut Mutia⁽¹⁾, Muhammad Akmal⁽²⁾	209-221
IMPLEMENTASI WEB SERVICE UNTUK INTEGRASI DATA BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JABAL GHAFUR Cut Lilis Setiawati⁽¹⁾, Julia Ananda Yani⁽²⁾	222-225
OPTIMASI SEGMENTASI CITRA METODE OTSU MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC Junaidi Salat⁽¹⁾, Sayed Achmady⁽²⁾	226-234
STEGANOGRAFI AUDIO DENGAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) DAN KEAMANAN YANG Dioptimasi Dengan Advanced Encryption Standard (AES) Sayed Achmady⁽¹⁾, Junaidi Salat⁽²⁾	235-240
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SISWA PESERTA OLIMPIADE SMA NEGERI 1 MUTIARA MENERAPKAN METODE <i>ANALYTIC HIERARCHY PROCESS</i> (AHP) Fitriyani⁽¹⁾, Putri Andiyani⁽²⁾	241-246
BAB III. PERTANIAN, KONSERVASI LAHAN, BIOTEKNOLOGI DAN PETERNAKAN	
ANALISIS DAMPAK KEGIATAN PENCETAKAN SAWAH BARU TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TANI DIGAMPONG TAMPUI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA Al Asri Abubakar⁽¹⁾, Safrika⁽²⁾	247-253
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN USAHA PEMBUATAN TEMPE DAN TAHU "INDUSTRI SHUYA" DI GAMPONG LANGGIEN CUT KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA Julia⁽¹⁾, Safrika⁽²⁾	354-261

PENGARUH PARITAS TERHADAP KEBERHASILAN INSEMINASI BUATAN PADA SAPI ACEH DI BPTU DAN HPT INDRAPURI <i>Djoko Subagyo⁽¹⁾, Khalidin⁽²⁾, Amirul Haqqi⁽³⁾</i>	262-265
ANALISIS DAMPAK KEGIATAN PENCETAKAN SAWAH BARU TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TANI DI GAMPONG TAMPUI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA <i>Safrika⁽¹⁾, Fazlina Hanum⁽²⁾</i>	266-272
RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMANKEDELAH (<i>Glycine max L</i>) AKIBAT PEMBERIAN BAHAN ORGANIK OROK – OROK DAN ZPT AGROFIT <i>Sri Handayani⁽¹⁾, Rudi Fadli⁽²⁾, Desi Fitriani⁽³⁾</i>	273-284
PENGARUH PENGGUNAAN WIN PROB TERHADAP KUALITAS FISIK FERMENTASI BAGASE TEBU (<i>Saccharum officinarum L.</i>) <i>Sri Rahayu⁽¹⁾, Aidilof⁽²⁾</i>	285-291
KARAKTERISTIK SENSORI DAN KIMIA DENDENG NANGKA MUDA DENGAN PENAMBAHAN DAGING GILING <i>Tengku Mia Rahmiati^{(1)*}, Asmeri Lamona⁽²⁾, Rahmat Afrizal⁽³⁾, Amsal⁽⁴⁾</i>	292-298
POTENSI ANTI BAKTERI PERASAN DAUN BINAHONG (<i>Anrederacordifolia</i>) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI PENYEBAB JERAWAT (<i>Propionibacteriumacnes</i>) <i>Ervina Dewi⁽¹⁾, Rahmi Agustina⁽²⁾, Noratul Iqramah⁽³⁾</i>	299-307
PENGARUH PEMBERIAN NUTRISI AB MIX DAN PUPUK CAIR PADA HIDROPONIK SISTEM RAKIT APUNG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELADA MERAH VARIETAS OAKLEAF (<i>Lactuca sativa L</i>) <i>Nuryulsen Safridar⁽¹⁾, Karnilawati⁽²⁾, Nurul Rahmah⁽³⁾</i>	308-319
PENGARUH APLIKASI AMPAS KELAPA DAN URINE SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS (<i>ZEA MAYS SACCHARATA STURT</i>) <i>Cut Mulia Sari⁽¹⁾, Nazirah⁽²⁾</i>	320-326
PERTUMBUHAN DAN HASIL 4 VARIETAS PADI LOKAL ACEH AKIBAT PUPUK ORGANIK <i>Mawardiana⁽¹⁾, Karnilawati⁽²⁾, Fadhillah⁽³⁾</i>	327-333
BAB IV. EKONOMI MANAJEMEN, AKUNTANSI & TATA KELOLA ADMINISTRASI	
PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA <i>Boihaki⁽¹⁾, Busra⁽²⁾</i>	324-340
PENGARUH PELUANG DAN ANCAMAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PRODUK OPPO DI TOKO DUTA PONSEL KOTA BAKTI <i>Cut Yusnidar⁽¹⁾, Ayu Muliana⁽²⁾</i>	341-348

PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE <i>Fakhrurrazi⁽¹⁾, Boihaki⁽²⁾, Cut Yusnidar⁽³⁾</i>	349-355
PENGARUH <i>COSTUMER SERVICE</i> DAN <i>RELATIONSHIP MARKETING</i> TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) CABANG SIGLI KABUPATEN PIDIE <i>Nyak Umar⁽¹⁾, Muhammad Nur⁽²⁾, Jasman⁽³⁾</i>	356-370
MODEL PEMBERDAYAAN BUMDES BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN NAGAN RAYA <i>Wahyuddin⁽¹⁾, Bansu Irianto Ansari⁽²⁾, Muslim A. Djalil⁽³⁾, Mirna Indriani⁽⁴⁾</i>	371-382
PENGARUH KEBIJAKAN HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA CAFÉ MODEREN DI KABUPATEN PIDIE <i>Zulkifli⁽¹⁾, Fakhrurrazi⁽²⁾</i>	383-390
PENGARUH <i>JOB DESCRIPTION</i> , PENGAWASAN KERJA DAN INISIATIF TERHADAP KOMITMEN KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE <i>Cut Italina⁽¹⁾, Herizal⁽²⁾, Sari⁽³⁾</i>	392-399
ANALISIS <i>NON PERFORMING FINANCING</i> PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA <i>Evi Maulida Yanti</i>	400-405
PENGARUH <i>RELATIONSHIP MARKETING</i> DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA CAFÉ AWESOME SIGLI KABUPATEN PIDIE <i>Teuku Isnaini⁽¹⁾, Rahmayani⁽²⁾</i>	406-412
PENGARUH RASIO SOLVABILITAS, PROFITABILITAS DAN AKTIVITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA <i>Nazariah⁽¹⁾, Maisur⁽²⁾, Khaira Maulida⁽³⁾</i>	413-422
STUDI LITERATUR : KEUANGAN DESA <i>Sufitrayati</i>	423-432
STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH <i>Zulfikar</i>	433-439
BAB V. ILMU HUKUM	
PEMIDANAAN DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ISLAM <i>Junaidi Ahmad</i>	440-448
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA GAMPONG UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK COVID 19 DI KABUPATEN PIDIE <i>Al Muttaqien</i>	449- 458

BAB VI. ILMU KESEHATAN

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUTE PANANG KECAMATAN KUTE PANANG
KABUPATEN ACEH TENGAH

Nela Fauzia ⁽¹⁾, *Riska Fitriyani* ⁽²⁾ 459-466

PENGARUH INTENSITAS PENGGUNAAN *SMARTPHONE* TERHADAP KUALITAS
TIDUR PADA SISWA DI SMA NEGERI 1 SIGLI KABUPATEN PIDIE

Risna ⁽¹⁾, *Wahyuni* ⁽²⁾ 467-479



PEMIDANAAN DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ISLAM

Junaidi Ahmad

^{1,2}Universitas Jabal Ghafur; Gle Gapui

ABSTRAK

Penerapan syari'at sering mendapat kritikan bahkan penolakan, gejala ini dipicu oleh kesalahpahaman dan ketidaktahuan pada prinsip penerapan dan perlindungan hak – hak insaniah disebalik ajaran Islam. Islamophobi harus diminimalisir lewat proses pengejawantahan nilai dan keluhuran ajaran Islam melalui berbagai komponen umat. Reformasi metodologi penerapan perlu dirumuskan sesuai dengan nilai kemoderenan

PENDAHULUAN

Penerapan syariah Islam di Aceh, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No 11 tahun 2016, tentang Pemerintahan Aceh, masih banyak menimbulkan kerancuan pemahaman dikalangan masyarakat, Indonesia bahkan masyarakat dunia. Hal ini dipicu oleh maraknya islamophobia, yang kian disebarkan oleh pemikir atau kelompok yang anti pada penerapan Syariah Islam secara global.

Syari'at Islam adalah sebuah konsep yang banyak disalahpahami di zaman modern, baik oleh umat Islam maupun oleh penganut agama lain. kesalahfahaman tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah sejarah. Sejarah Islam, terutama zaman awal, tidak membuat pemisahan yang tegas antara sesuatu yang bersifat keagamaan dan sesuatu yang bersifat keduniaan. Hukum misalnya, adalah salah satu segi kehidupan yang tidak terpisah dari agama dalam konsep Islam. Membahas agama berarti juga membahas hukum, begitu juga sebaliknya. Sementara pemikiran dominan di dunia, sebagai akibat hegemoni peradaban barat, memisahkan keduanya.

Membicarakan penegakan syari'at Islam di zaman modern juga berarti memasuki hiistoritas (historycity) syaria\'at atau sejarah hukum islam dengan pengertian khusus, yang pada faktanya menunjukkan bahwa peristiwa hukum sepanjang sejarah sebagai suatu kesatuan yang tidak terputus.

Alasan hak asasi manusia, perlindungan kebebasan individual selalu menjadi alasan penolakan penerapan syaria\'ah Islam, bagi Pemerintah Aceh tentunya ini menjadi tantangan yang mesti dijawab dengan dan lewat upaya yang komprehenship, guna membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat luas. Sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat Aceh, syari'at Islam mesti dapat menjawab setiap tantangan dan masalah sosial kemasyarakatan. Lemahnya pemahaman pada prinsip dan tujuan dasar penerapan syari'at Islam, melahirkan stigma negative dan penolakan. Manusia cenderung menolak apa yang tidak dipahami dan dikenalnya.

Rendahnya dukungan politik, disisi lain juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan syari'at Isalm, hal ini dapat terlihat dari seringnya muncul kecaman saat pelaksanaan eksekusi cambuk misalnya. Secara regulasi cambuk adalah jenis sanksi yang diberikan pada jenis pidana sebagaimana diatur dalam qanun pelaksanaan syari'at. Cambuk ini dikritik tidak manusia dan melanggar hak asasi manusia, dengan kajian bahwa hukum modern tidak lagi dalam bentuk penyiksaan fisik. Pada hal secara filosofis, dalam syari'at Islam sanksi fisik itu adalah sebuah proses pembelajaran dalam mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Tentunya, pelaksanaan

hukuman dan sanksi syari'at berada dalam kaidah yang sesuai dengan asas dan tujuan penerapan hukum dan syari'at Islam.

Lewat artikel ini, penulis ingin menghadirkan kajian dan pemahaman tentang prinsip dan tujuan penegakan syari'at Islam, sehingga nilai dan keluhuran ajaran Islam sebagai norma dan kemaslahatan semesta dapat memberikan perlindungan dan keadilan sebagai cita – cita tertinggi penerapan hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode diskriptis, melalui pendekatan libraries, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada kajian teoritis dan teori fiqh yang dipadukan pada fakta – fakta sosial terkait penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah ajaran, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan ummatnya, baik yang berkenaan ibadah, muamalah, politik, bahkan penerapan sanksi pidana. Luasnya kehidupan yang diatur dalam Islam, sebagai esensi mewujudkan perlindungan hak, kewajiban serta kepatuhan baik kepada Tuhannya maupun ketaatan social. Dalam penerapan hukum tersebut para pakar hukum Islam atau ulama telah merumuskan berbagai prinsip dasar dan teknis penerapannya.

Yang menjadi titik pokok pembahasan disini adalah tentang asas penerapan dan tujuan pemidanaan menurut syari'at Islam. Sebagai norma hukum, Syari'at Islam mengandung prinsip dan tujuan yang memuliakan manusia serta melindungi kehidupan semesta sebagai tujuan hakiki dan cita – cita tertinggi hukum.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan yang luas dari syari'ah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'ah. Ini merupakan hal betapa kehidupan manusia sangat tergantung sehingga tidak bisa dipisahkan
2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat. Ini mencakup hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab.
3. Membuat perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan urusan hidup secara lebih baik.

Juhaya S. Praja mengemukakan:

Tujuan-tujuan hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi daya fitrah manusia dari semua daya fitrahnya. Secara singkat fungsi-fungsi untuk mencapai kebahagiaan hidup dan mempertahankannya yang disebut para pakar filsafat hukum Islam dengan istilah *al-ashil wa al-ibqa'*. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam pun adalah *al-ashil wa al-ibqa'* atau mengambil maslahat serta sekaligus pula mencegah kerusakan yang biasa disebut *jalb al-masha'lih wa daf al-mafasid*. (huruf miring dari penulis).

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan hukum islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak. dan melakukan atau tidak karena ada atau tidak adanya keharusan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi ke dalam Tujuan primer atau al dharuri, tujuan sekunder atau al-haji, dan tujuan tersier atau al-tahsi'niy.

Para ulama menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan di dalam al-Qur'an (Islam) mencakup salah satu dari tiga tujuan, atau gabungan dari ketiganya, yaitu:

1. Pembalasan atas kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan;
2. Memberi efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana;

3. Mendidik dan memperbaiki pelaku perbuatan pidana;
4. Ada juga yang menyatakannya untuk melindungi masyarakat, yang sebetulnya juga menjadi tujuan dari tiga tujuan sebelumnya.

Pembahasan mengenai tujuan pidana dalam Islam tidak terlalu banyak berkembang. Pada umumnya para ahli hanya menggambarkan secara umum tujuan pidana tersebut. Biasanya pembahasan selalu didasarkan untuk melindungi kebutuhan primer/pokok manusia (al dharuriyyat al-alkhamsah), yaitu untuk melindungi agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta.

Pidana yang dikenakan tentunya sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang sudah dibekali akal pikiran dan pedoman sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat. Kepada manusia diberikan kebebasan untuk memilih untuk berbuat baik yang berbuah kebahagiaan dan berbuat sebaliknya dengan hasil sebaliknya pula, kalau ia berbuat kejahatan, maka sudah sewajarnya mendapat pidana, meskipun pada hakikatnya pidana yang diberikan itu sebagai upaya yang terakhir atau karena tidak dapat dihindari lagi, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah: "Hindarilah Hukuman selama kamu masih menemukan alasan untuk menghindarinya."

Untuk menjaga lima hal tersebut di atas, maka diwajibkan adanya pidana bagi orang yang melanggar dan merugikan lima hal tersebut. "Tindakan-tindakan khusus untuk pencegahan atau menghukum boleh dilakukan demi kebijaksanaan umum (siyasah). Tasyri tidak membedakan apakah pelanggaran itu berimbas kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain, sehingga syariat mewajibkan pidana terhadap peminum khamar walaupun yang dirugikan adalah akalnya sendiri. Karena dengan akal ia memperoleh kemuliaan. "Penerapan hukuman pada hakikatnya adalah untuk menjaga kehidupan dan mencapai kemuliaan masyarakat. Dan ketika hukuman itu dirasakan berat maka sebelum melanggar hukum, seseorang akan berpikir dua kali terlebih dahulu. Selain samping itu mereka akan berupaya sekuat mungkin untuk tidak menuruti hawa nafsunya yang mengajak mereka untuk mengajak hal-hal yang mendatangkan hukuman.

Buku Abdul Qadir Audah, At-tasri' Al-jina'i Al Islami muharinan bil qannunil wad'i, yang sering dijadikan rujukan dalam membahas Hukum Pidana Islam juga hanya menggambarkan secara umum tentang tujuan pidana. **Abdul Kadir Audah** dalam membahas Nazariyah Isyariah fil iqab (teori/pandangan syariah tentang pemidanaan) menyebutkan antara lain "wal ushullati ta ni bimukhirabatil jarimati al-ghardhu minha khimayatil jama'ati minal ijrami, ammal ushullullati ta'ni bisahsil mujrimi falgardhu minha ishlahihi" (terjemahan bebas: yang paling utama berkaitan dengan memerangi kejahatan tujuannya adalah memelihara masyarakat dari kejahatan. Sedangkan asas yang berkaitan dengan individu pelaku jarimah tujuannya memperbaiki pelaku). Selanjutnya disebutkan larangan dan anjuran ditujukan untuk menjaga kepentingan masyarakat, pemerintah dan larangan harus diikuti dengan uqubat.

Teori pidana dalam hukum Islam yang integratif ditemukan dalam tulisan **Terance D. Miethe dan Hong Lu:**

Within the domain of criminal law, the Shari'a covers issues of public safety (e.g. the protection of individuals from physical attacks and public insults), the family (e.g., the protection of the stability of the family structure by punishing sexual activity outside of marriage), property (e.g., its protection against theft destruction, or unauthorized interference), and state and religion (e.g., the protection of both against subversive activity). As forbidden acts against God and/or the society, offenses within this domain are treated with widespread condemnation and severe punishment.

Selanjutnya dikemukakan:

". various purposes and philosophies underlie punishment within Islamic law (Shari'a). These include retribution, restorative justice, rehabilitation or reformation, and deterrence (both

specific and general deterrence). The multiple purposes of Islamic criminal law are reflected in the nature and magnitude of the different types of punishments for crimes and forbidden behavior under the Qur'an."

Berdasarkan kutipan di atas, diawali dari tujuan umum syariat Islam yaitu perlindungan lima kebutuhan dasar seperti yang disebutkan di atas, kemudian dikemukakan tujuan yang integratif dari pemidanaan yang meliputi: a) *retribution*, b) *restorative justice*, c) *rehabilitation or reformation*, dan d) *deterrence (both specific and general deterrence)*.

Juhaya S. Praja menyatakan ada dua teori dalam pemidanaan, yaitu *zawabir* dan *jawajir*. Pada teori *zawabir* pidana ditujukan untuk pembalasan, sedangkan dalam teori *Jawazir* pidana ditujukan untuk tujuan pencegahan (umum dan khusus). Kedua teori ini dapat disepadankan dengan retributif dan utilitarian. Selanjutnya dijelaskan dapat atau tidaknya jenis pidana itu diubah digunakan pendekatan *Ta'abbudi* dan *Ta'aqquli*. Dalam *ta'abbudi* jenis pidana itu tidak boleh diubah dan digunakan untuk pembalasan, sedangkan dalam *ta'aqquli*, untuk tujuan tertentu pidana itu dapat diubah, sehingga pidana potong tangan bagi pencuri dapat dimaknakan memotong aktivitasnya dengan menjatuhkan pidana penjara.

Pendekatan *ta'abbudi* (hukum Islam diterima apa adanya tanpa komentar) pada periode lalu banyak digunakan di dalam menganalisis hukum Islam. Pendekatan ini cenderung menjadikan pikiran kaum muslimin menjadi jumud, karena kausalitas *illat* dan hikmah *tasyri* tidak banyak terungkap. Menurut **Ibrahim Hosen** pendekatan ini harus diubah dengan jalan bahwa sebaiknya dalam memahami ajaran/hukum Islam dilakukan dengan pendekatan ilmiah rasional menuju pendekatan *ta'aquly*, sehingga *illat* hukum dan hikmah *tasyri* dapat dicerna oleh penalaran umat Islam, terutama dalam masalah ada kemasyarakatan. Meskipun pensyariaan yang hanya bersifat *ta'abbudi*, sehingga tertutup ijtihad, namun sebaiknya apa yang dianggap *ta'abbudi*, selama ini perlu diteliti kembali, sehingga memungkinkan untuk dirasionalisasikan dengan tetap berlandaskan pada *maqasid al-syari'ah* pemahaman *illat* dan hikmah *tasyri*.

Dengan pendekatan *ta'aquly*, maka sebenarnya dimungkinkan ketentuan *hudud*, seperti potong tangan bagi pencuri, yang sudah mempunyai ketentuan tetap dapat dianggap sebagai hukuman maksimum, ketentuan maksimum baru dapat dikenakan kalau memenuhi syarat dan rukun tertentu. Kalau rukun dan syarat itu tidak terpenuhi, maka bukan berarti pelaku kejahatan bebas sama sekali dari hukuman. kepadanya dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Demikian juga halnya dengan hukuman rajam bagi pezina, terlepas dari pendapat dan aliran tentang hukuman rajam bagi pezina, harus memenuhi syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, umpamanya tidak cukup bukti, maka hukuman rajam tidak dapat dikenakan.

Dari penelusuran penulis dapat dirangkum beberapa tujuan integratif pemidanaan dalam Hukum Islam.

1. pembalasan
2. prevensi
3. sarana ganti kerugian bagi korban
4. penebusan dosa

Pembalasan

Pidana yang dikenakan terhadap pelaku dimaksudkan sebagai balasan terhadap perbuatan yang dilakukan. Tujuan pidana sebagai pembalasan ini dapat dilihat dalam ayat Al-Qu'an surat Al Maidah: 38: "*Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.*"

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa pidana potong dimaksudkan tangan untuk bagi pencuri balasan, namun itu untuk melaksanakan pidana ini haruslah dipenuhi unsur yang sangat ketat dari pelaksanaan hudud, artinya tidak serta-merta orang yang melakukan pencurian dipidana dengan potong tangan. Harus diperhatikan asas-asas lain di dalam hukum Islam. Ada beberapa syarat atau rukun yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan pidana potong tangan terhadap pencuri.

1) Prevensi

Prevensi atau teori tujuan. Pidana dijatuhkan dengan tujuan untuk mencegah pelaku mengulang kejahatan (sebagai tujuan khusus) dan mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan (sebagai tujuan umum). Dengan pidana yang dijatuhkan pelaku akan insaf, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dan masyarakat pun tidak melakukan kejahatan, karena melihat ancaman pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan pidana sebagai pencegahan kepada masyarakat umum adalah adanya keharusan pelaksanaan hukuman (dalam hal ini hukuman bagi pezina) di depan umum, seperti dalam Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

"Penzina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah. Hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

2) Sarana ganti kerugian bagi korban

Pidana dijatuhkan sebagai sarana mengganti kerugian kepada korban. Adanya konsep diat di dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa sifat publik dari hukum pidana Islam tidak sama seperti hukum pidana yang dikenal sekarang. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan terhadap korban sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dalam perkara pidana masih terdapat hak korban. Restoratif justice yang dikembangkan dewasa ini sebenarnya sudah terdapat di dalam hukum pidana Islam. Menjatuhkan pidana dalam hal diyat dimaksudkan untuk ganti kerugian kepada korban.

3) Penebus dosa.

Dimensi lain dari hukum Islam adalah menjalankan pidana merupakan bagian dari ibadah. Dengan dijatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, maka dia terbebas dari dosa dan dengan demikian akan terbebas dari siksa sebagai akibat dari perbuatan dosanya di akhirat kelak. Beberapa dalil yang menunjukkan hal ini antara lain:

1. Dari Ibnu Huzaimah bin Tsabit, dari bapaknya, Nabi saw bersabda:

"Barangsiapa yang tertimpa musibah dosa. Tegakkanlah had atas dosa tersebut karena had itu menjadi penebus (kafarat)nya" (Ahmad: 20863).

2. Dari Ibnu Huzaimah bin Tsabit, dari bapaknya, Nabi saw bersabda:

"Barangsiapa yang dikenakan had atasnya, Allah mengampuni dosanya tersebut" (Ad Darimi: 2226).

3. Dari Ali, Rasulullah saw bersabda :

"Barangsiapa yang ketika di dunia ditimpa suatu dosa, lalu karenanya ia dihukum, maka Allah Maha Adil dari mengulangi hukuman atas hambaNya. barangsiapa yang mengerjakan suatu dosa di dunia, lalu Allah (kejahatan)va, maka Allah Maha Mulia dari kembali kepada sesuatu yang telah dimaafkan" (Ibnu Majah: 2594).

Selanjutnya perlu dijelaskan tentang asas-asas dalam hukum Islam. Pada umumnya semua asas yang terdapat dalam hukum pidana positif terdapat juga di dalam hukum Islam. Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam

Asas kejahatan dalam hukuman dan kejahatan. *"Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale"*, merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas

aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan berikut pidananya. Hal ini adalah hak individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.

Tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh at hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Dalam sejarah, para hakim sebelumnya memiliki kekuasaan luas dalam mengkriminalisasikan perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang, dan dapat memilih pidana mana yang paling sesuai dengan suatu kasus sesuai kehendaknya, sehingga terjadilah kesewenang-wenangan dari para hakim.

The Declaration of the Right of Man and the Citizen (1789) dipandang sebagai tonggak sejarah dalam membasmi kesewenang-wenangan itu. Deklarasi ini memproklamasikan prinsip legalitas dengan tujuan meniadakan kesewenang-wenangan hakim. Kebebasan individu menjadi satu dari sekian batu landasan struktur judisial baru di Barat.

Sebenarnya Cesare Beccaria, seorang Italia yang karyanya "*Dei Delitti e della Pene*" (*On Crimes and Punishment*) disebut oleh Voltaire sebagai '*le code de Thumanite*', memainkan peranan sangat penting dalam penerapan asas ini dalam sejarah hukum pidana Eropa.

Menurut banyak literatur, prinsip legalitas ditemukan di Eropa. Sebenarnya hukum pidana Islam, jauh sebelum *Declaration of the Right of Man and Citizen*, sistem peradilan pidana Islam telah menjalankan asas legalitas ini. Islam karena berasal dari Tuhan, dapat mengerti sifat manusia, aspirasinya baik yang sah maupun tidak dan tujuannya secara lebih tepat.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Al Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 15 "*dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.*"

Maksud dari ayat di atas bahwa Tuhan tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia sebelum memberitahukan kepada mereka melalui Rasul-Nya, maka mengikuti nash-nash di atas jelaslah bahwa dalam Islam tidak ada kejahatan tanpa pemberitahuan jelas, dan tiada pidana tanpa peringatan. Kaidah Fiqh menegaskan pula bahwa: "Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan," serta "Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya."

Pembuatan aturan secara jelas sebagai salah satu aspek dari asas legalitas, juga terdapat dalam Al-quran. Juhaya S Praja mengemukakan bahwa asas legalitas itu diterapkan secara konsekuen, misalnya untuk kasus pencurian (al-Maidah ayat 38), pembegalan (al-Maidah ayat 33), pemberontakan (al-Hujarat ayat 99), perzinahan (al-Isra' ayat 32 dan an-Nur ayat 2), minum khamar (al Maidah ayat 90), menuduh zina (an-Nur ayat 4), dan kasus-kasus yang mengancam jiwa seseorang (al-Isra ayat 35, al-Baqarah ayat 178), al-Maidah ayat 45, al-Nahl ayat 126, dan an-Nisa' ayat 192).

b. Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam

Asas tidak berlaku surut (*The principal of non retro activity*) dalam hukum pidana Islam, pada kenyataannya, merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya, yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang harus berlaku hanya bagi perbuatan yang dilakukan setelah diundangkannya ketentuan itu. Pentingnya asas ini karena ia melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas. Juhaya S. Praja menyebutkan "kelanjutan dari asas legalitas ialah lahirnya asas *atsarus raj'iyyun*, yakni tidak adanya daya berlaku surut ketentuan hukum pidana.

Syariah menentang beberapa praktik yang berlaku diantara bangsa Arab pra-Islam. Akan tetapi setiap larangan dari praktik ini mengandung suatu statemen bahwa tiada hukuman yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra Islam seorang anak diizinkan menikahi bekas istri ayahnya. Islam melarang praktik ini, tetapi ayat Al Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan dari Nabi. Dalam Al Qur'an ditugaskan larangan berikut: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."

Sama dengan ketentuan di atas, Rasulullah SAW tidak menghukum kejahatan karena darah atau perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam, tetapi menerapkan larangan tersebut dari turunnya wahyu. Pada pidato haji perpisahannya, yang dikenal dengan haji wada', Nabi SAW menyatakan : "Setiap kesalahan darah yang terjadi di masa jahiliyah harus dihapuskan, dan aku mulai dengan kesalahan dari al Harith Ibnu al Muthalib; riba yang dilakukan selama periode itu juga dihapuskan mulai dari riba dari pamanku, al Abbas Ibnu Abd al Muthalib."

Namun demikian, tentunya selalu ada pengecualian terhadap ketentuan yang berlaku umum seperti asas tidak berlaku surut. Asas ini dapat dikesampingkan misalnya dalam hal:

1. Kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
2. Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.

c. asas praduga tidak bersalah (*The Presumption of Innocence*)

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas tidak bersalah. "Principle of lawfulness". Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan; jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep ini telah diletakkan dalam hukum Islam jauh sebelum dikenal dalam hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad bersabda: "Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum."

d. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman dalam hal adanya keraguan. Menurut 'Audah, keraguan di siri berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti padahal pada kenyataannya tidak terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan tidak ada dalam kenyataannya sendiri.

Asas umum dalam penjatuhan pidana itu adalah lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada mcaghukum orang yang tidak bersalah. Berlaku aniaya terhadap seseorang, apalagi terhadap orang yang tidak bersalah, merupakan salah satu hal yang dilarang.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Pelaksanaan syari'at Islam adalah pelaksanaan yang konstitusional sebagai pemenuhan hak beragama dari ummat Islam, adanya penolakan dan kesalahpahaman akibat rendahnya pengetahuan serta desakan hegemoni peradaban Barat berbentuk islamophobi.
2. Prinsip, asas serta tujuan penegakan syari'at senantiasa melindungi hak kumunal dan individual ummat Islam, serta menjamin hak asasi bagi ummat di luar Islam

3. Prinsip perlindungan dan keadilan dalam hukum Islam sejalan dengan cita – cita hukum secara universal.

SARAN

1. Perlunya upaya sosialisasi untuk membumikan nilai- nilai cita hukum dalam pelaksanaan syari'at Islam
2. Dibutuhkan usaha berencana untuk mengembangkan ilmu hukum Islam dalam konteks Ilmu hukum guna merespon perkembangan modern
3. Perlunya dukungan kaum akademisi, penegak hukum, politisi dalam membudayakan pelaksanaan syari'at Islam yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Audah. *At-tasri Al-jina'l Al-Islami muharinan al qanuni wadi"* cet 13. juz Awwal. Mu'assasah Ar Risalah. Beirut. 1994.
- Ahmad Hanafi, Asas-asas hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 1990
- Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
- Alyasa' Abubakar. *Sekilas Syari'at Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. tt.
- , *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*. Dinas Syari'at Islam Provinsi. Banda Aceh. 2005.
- , *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Dinas Syari'ah Provinsi NAD. Banda Aceh. 2004
- , "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)" dalam *Syariat di Wilayah Syariat, Pernik pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Ed. Fairus M. Nur Ibr. Dinas Syariah Provinsi NAD Banda Aceh. 2002.
- Amrullah Ahmad Dkk, ed. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr.H. Bustanul Arifin, S.H.* Gema Insani Press Jakarta. 1996.
- Andi Hamzah, "Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman". Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Buku 2. BPHN Departemen Kehakiman 2003.
- , "Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Paling terpercaya Bangsa" dalam *Mengenai Peradaban Suatu Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Kumpulan Karya Ilmiah ParaPakar Hukum*. Fd. I Made Widnyana dkk. PT.Eresco. Bandung. 1995.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta 2004
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya

Paramita.Jakarta. 1986.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984.

A.Djazuli. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam). P.T. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2000.

A.Hamid S. Attamimi. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu tinjauan dari sudut Teori Perundang-undangan Indonesia" dalam Amrullah Ahmad Dkk, ed. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr.H. Bustanul Arifin, S.H. Gema Insani Press. Jakarta 1996.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002

-----, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti.Bandung, 1998.